

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK BERBASIS *WEB* PADA KOMISI
INFORMASI PROVINSI BALI**

LAPORAN KERJA PRAKTEK



Oleh :

NIM : 220030513
NAMA : SUSANA BENGA ARAN
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2025**

Persetujuan dan Pengesahan

LAPORAN KERJA PRAKTEK

N a m a : Susana Benga Aran
N I M : 220030513
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Kerja Praktek : Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sengketa
Informasi Publik Berbasis *Web* Pada Komisi Informasi
Provinsi Bali

Disetujui Oleh

Tanggal.....

Pembina

Tanggal.....

Pembimbing

(I Gede Pariasa, S.S., M.Hum) (Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom.)

Tanggal

Ketua Program Studi

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI
(Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T.)

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Publik Berbasis Web Pada Komisi Informasi Provinsi Bali” dengan baik dan sesuai dengan rencana. Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dadang Hermawan selaku Rektor ITB STIKOM Bali.
2. Bapak Dr. Roy Rudolf Husein, S.T., M.T. Selaku Wakil Rektor I ITB Stikom Bali dan Ibu Ni Luh Putri Srinadi, S.E., M.M.Kom. Selaku Wakil Rektor II ITB Stikom, Bali dan Bapak Yudi Agusta, Ph.D Selaku Wakil Rektor III yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.
3. Ibu Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Informatika dan Komputer ITB Stikom Bali, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.
4. Bapak Pande Putu Gede Putra Pertama, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali.
5. Bapak I Gede Pariasa, S.S., M.Hum selaku Pembina yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktek.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan dan semua orang yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Penulis berharap laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumber pembelajaran di masa mendatang untuk pengembangan sistem informasi.

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI**

Denpasar..... 2025

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Kerja Praktek	2
1.4 Manfaat Kerja Praktek	3
1.5 Ruang Lingkup Kerja Praktek	3
1.6 Metode Kerja Praktek.....	4
1.6.1 Lokasi Kerja Praktek.....	4
1.6.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek.....	4
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	5
BAB II TINJAUAN UMUM INSTANSI	7
2.1 Sejara Komisi Informasi Provinsi Bali	7
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Bali	8
2.2.1 Tugas Pokok.....	8
2.2.2 Fungsi.....	8
2.3 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Bali.....	8
2.3.1 Visi	9
2.3.2 Misi	9
2.5 Struktur Organisasi.....	10
BAB III LANDASAN TEORI.....	11
3.1 Sitem Informasi	11
3.2 Manajemen	11
3.3 Sistem Informasi Manajemen	11
3.4 Perancangan.....	12
3.5 Badan Publik	12
3.6 Sengketa Informasi Publik.....	12

3.7	Komisi Informasi.....	13
3.8	<i>Website</i>	13
3.9	<i>Data Flow Diagram (DFD)</i>	13
3.10	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	14
	BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	17
4.1	Hasil Analisis	17
4.2	<i>Data Flow Diagram (DFD)</i>	22
4.3	Perancangan Basis Data.....	24
4.3.1	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	24
4.3.2	Basis Data Konseptual.....	25
4.3.3	Struktur Tabel	25
4.4	Perancangan Antarmuka	27
4.4.1	Desain Halaman Antarmuka Pemohon	28
4.4.2	Desain Halaman Antarmuka Admin KI	35
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran	41
	DAFTAR PUSTAKA	43



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Simbol <i>Data Flow Diagram (DFD)</i>	14
Tabel 3.2 Simbol <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	15
Tabel 4.1 Analisis <i>User</i>	17
Tabel 4.2 Analisis Data.....	17
Tabel 4.3 Analisis Proses	20
Tabel 4.4 Struktur Tabel Pemohon	26
Tabel 4.5 Struktur Tabel admin_ki	26
Tabel 4.6 Struktur Tabel sengketa	26
Tabel 4.7 Struktur Tabel jadwal_sidang	27
Tabel 4.8 Struktur Tabel hasil_putusan	27



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Google Maps Lokasi Komisi Informasi Provinsi Bali	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali	10
Gambar 4.1 Diagram Konteks.....	22
Gambar 4.2 <i>Data Flow Diagram (DFD) level 0</i>	23
Gambar 4.3 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	24
Gambar 4.4 Basis Data Konseptual.....	25
Gambar 4.5 Desain Halaman Beranda Pemohon	28
Gambar 4.6 Desain Halaman Registrasi Pemohon.....	29
Gambar 4.7 Desain Halaman <i>Login</i> Pemohon.....	30
Gambar 4.8 Desain Halaman <i>Login</i> Pemohon Setelah Login	30
Gambar 4.9 Desain Halaman Identitas Pemohon	31
Gambar 4.10 Desain Halaman Pengajuan Saya.....	32
Gambar 4.11 Desain Halaman Pengajuan Sengketa Informasi Publik	32
Gambar 4.12 Desain Halaman Menu Status Pemohon.....	33
Gambar 4.13 Desain Tampilan Pengajuan Sengketa Ditolak	34
Gambar 4.14 Desain Halaman Menu Jadwal Sidang.....	34
Gambar 4.15 Desain Halaman Menu Hasil Putusan	35
Gambar 4.16 Desain Halaman <i>Login</i> Admin KI.....	36
Gambar 4.17 Desain Halaman <i>Dashboard</i> Admin KI	36
Gambar 4.18 Desain Halaman Menu Pengajuan Admin KI	37
Gambar 4.19 Desain Halaman Kelengkapan Data.....	38
Gambar 4.20 Desain Halaman Penolakan Permohonan.....	38
Gambar 4.21 Desain Halaman Tambah Jadwal	39
Gambar 4.22 Desain Halaman Detail Jadwal Sidang.....	40
Gambar 4.23 Desain Halaman Menu Putusan.....	40

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hak masyarakat untuk memperoleh informasi (*public access to information*) menjadi prasyarat penting agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan [3]. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap prinsip keterbukaan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi tonggak penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka, tepat waktu, dan akuntabel dari setiap badan publik.

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan hak tersebut. Salah satu tugas utama Komisi Informasi meliputi menerima, memeriksa, serta menyelesaikan sengketa informasi publik antara masyarakat (Pemohon Informasi) dengan badan publik (Termohon Informasi). Proses penyelesaian sengketa ini tidaklah sederhana, melainkan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran permohonan, verifikasi dokumen, penjadwalan mediasi, ajudikasi, hingga keluarnya putusan yang bersifat mengikat.

Meskipun demikian, pengelolaan sengketa informasi dalam praktinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah pencatatan data sengketa yang sering kali masih dilakukan secara manual dan menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Kondisi seperti ini dapat membuat proses administrasi berjalan lebih lambat, bahkan berisiko dapat menimbulkan duplikasi data. Di sisi lain, pemohon maupun termohon terkadang kesulitan untuk memantau perkembangan sengketa, sebab belum tersedianya sistem pelacakkan status yang transparan dan mudah diakses secara daring. Dari segi internal, staf Komisi Informasi juga membutuhkan sarana yang dapat membantu dalam mengatur jadwal sidang sengketa informasi publik secara lebih rapi, agar agenda yang padat tidak saling bertabrakan.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang dapat diakses melalui internet untuk menangani sengketa informasi publik. Sistem ini diharapkan

dapat meningkatkan proses pengelolaan sengketa informasi, mulai dari pengajuan, verifikasi, pemantauan status, hingga penerbitan putusan. Selain itu, sistem ini dapat memungkinkan staf Komisi Informasi untuk mengelola jadwal sidang sengketa informasi publik dan memberikan akses yang transparan bagi pemohon dan Termohon.

Melalui kegiatan Kerja Praktek di Komisi Informasi, Penulis memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan kerja serta memberikan kontribusi yang signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membantu memecahkan masalah saat ini dan memperkuat peran teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diangkat dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah bagaimana merancang sistem informasi manajemen sengketa informasi publik berbasis *web* yang mampu membantu Komisi Informasi Provinsi Bali dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa informasi secara lebih terorganisir, dan mudah diakses oleh masyarakat, menggantikan proses manual yang selama ini memerlukan waktu lebih lama dan membatasi akses masyarakat terhadap perkembangan sengketa.

1.3 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan kerja, khususnya pada instansi Komisi Informasi Provinsi Bali. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam proses analisis, perancangan, serta pengembangan sistem informasi manajemen berbasis *web* yang mendukung pengelolaan sengketa informasi. Kegiatan ini juga untuk diharapkan memberikan penulis pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan serta kebutuhan nyata yang terjadi di lapangan, melatih kemampuan dalam memecahkan masalah, dan memperkuat wawasan mengenai penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.

1.4 Manfaat Kerja Praktek

Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktek (KP) Adalah sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Informasi Provinsi Bali, manfaat yang diperoleh adalah tersedianya rancangan sistem informasi berbasis *web* yang diharapkan dapat membantu pekerjaan dalam mengatur dan mencatat setiap sengketa informasi agar prosesnya lebih cepat serta mudah dipantau.
2. Bagi ITB Stikom Bali, kegiatan kerja praktek menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan dan menjalin kerja sama yang baik antara kampus dengan lembaga pemerintah.
3. Bagi Mahasiswa, kerja praktek memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai kebutuhan instansi, sehingga mahasiswa dapat mengasah kemampuan teknis dan memahami lebih dalam bagaimana kondisi dan tantangan yang ada di dunia kerja yang sebenarnya.

1.5 Ruang Lingkup Kerja Praktek

Adapun Ruang Lingkup dari Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan sistem informasi manajemen sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Bali dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis kebutuhan sistem, meliputi peran masing-masing aktor serta alur utama pengajuan dan penyelesaian sengketa informasi.
2. Analisis kebutuhan dilakukan sebagai bagian dari proses perancangan untuk mengidentifikasi aktor, kebutuhan masing-masing aktor, pemetaan alur pengajuan sengketa hingga putusan akhir, serta penentuan hak akses pengguna berdasarkan peran dalam sistem.
3. Perancangan sistem meliputi perancangan basis data untuk menyimpan data pemohon, sengketa, jadwal sidang, dan putusan hingga perancangan antarmuka pengguna (*user interface*) sesuai dengan hak akses masing-masing aktor, serta perancangan menu utama sistem berdasarkan kebutuhan pengguna.
4. Penggunaan sistem yang akan dirancang terdiri dari:


- a. Pemohon (Masyarakat/Lembaga) yang merupakan pihak yang mengajukan sengketa informasi, memantau status dan jadwal, serta mengakses putusan.
- b. Admin/Staf Komisi Informasi, merupakan pihak yang mengelola data sengketa, melakukan verifikasi, membuat jadwal sidang, mediasi maupun adjudikasi serta menginput putusan yang nantinya dapat diakses oleh pemohon informasi.

1.6 Metode Kerja Praktek

metode yang digunakan dalam kegiatan kerja praktek ini meliputi :

1.6.1 Lokasi Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Bali, yang berlokasi di Jalan Menuh No.6, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.



Gambar 1.1 Google Maps Lokasi Komisi Informasi Provinsi Bali

1.6.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kerja Praktek Program Studi Sitem Informasi, yaitu berlangsung selama tiga bulan (90 hari).

Periode : 14 Agustus 2025 – 14 November 2025

Tempat : Komisi Informasi Provinsi Bali

Alamat : Jalan Menuh No.6, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

Waktu : Senin – Kamis, pukul 08.00 – 16.00 WITA dan
Jumat, pukul 08.00 – 13.30

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik ini meliputi:

1. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengajuan dan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali.
2. Wawancara, dilakukan dengan staf Komisi Informasi Provinsi Bali, untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kebutuhan sistem dan kendala yang dihadapi.
3. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan arsip, laporan, maupun formulir yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa informasi sebagai acuan dalam perancangan sistem.



Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB II

TINJAUAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejara Komisi Informasi Provinsi Bali

Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik di Indonesia melalui penetapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi dasar terbentuknya lembaga independen di bidang informasi. Undang-undang tersebut melahirkan lembaga baru yang dikenal dengan nama Komisi Informasi. Lembaga non-struktural ini berperan sebagai pelaksana undang-undang, pengawas, sekaligus “pengadil” dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, baik badan publik negara maupun non-badan publik negara.

Provinsi Bali juga telah membentuk Komisi Informasi sesuai diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Momentum lahirnya Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 683/03-F/HK/2012 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2012-2016, ditetapkan di Denpasar tepatnya pada tanggal 30 April 2012, ditegaskan dalam diktum keempat yang bunyinya keputusan mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Komisioner KI Bali periode pertama atau fase pertama 2012-2016 mulai dilantik pada tanggal 4 Juni 2012 bertempat di Kantor Gubernur Bali, Gedung Wiswa Sabha Utama. Berdasarkan atas penjelasan isi pada diktum keempat dapat dinyatakan bahwa pada saat pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), periode pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2012 bertempat di Kantor Gubernur Bali, Gedung Wiswa Sabha Utama. Maka sejak momentum tersebut selanjutnya setiap tanggal 4 Juni, menjadi hari ulang tahun (HUT) Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali). Momentum dibentuknya KI Bali, ini juga menandakan bahwa telah terimplementasinya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Bali. Selanjutnya sejak tahun 2012, Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) selalu mengawal pelaksanaan UU KIP di daerah Bali, baik dengan sasaran badan publik maupun kepada masyarakat secara keseluruhan.

Pembentukan lembaga KI Bali, terhitung sejak dilantiknya Komisioner periode 2012-2016 pada tanggal 4 Juni 2012. Maka pada tahun 2022 lembaga KI

Bali genap satu dekade dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Bali, dan pada tahun 2025 ini sudah berumur 13 tahun berjalan mendorong badan publik agar konsisten melaksanakan keterbukaan informasi publik.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Bali

Komisi Informasi Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

2.2.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Komisi Informasi Provinsi Bali meliputi:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

2.2.2 Fungsi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

2.3 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Bali

Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta fungsi lembaga untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah. Adapun Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

2.3.1 Visi

Visi yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan tujuan utama yang menjadi dasar dalam menjalankan peran dan tanggung jawab lembaga.

Visi KI Bali adalah “Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.


2.3.2 Misi

Adapun misi dari Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Menguatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggung jawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

2.5 Struktur Organisasi

Berikut merupakan Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali

Struktur organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali terdiri dari beberapa jabatan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Ketua, dijabat oleh Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom yang bertugas memimpin seluruh kegiatan dan mengawasi jalannya komisi informasi.
2. Wakil Ketua, Putu Arnata, S.T. membantu ketua dalam melaksanakan tugas serta mengoordinasikan bidang-bidang di bawahnya.
3. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola dipimpin oleh Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, S.E., yang bertanggung jawab dalam kerja sama antar lembaga dan pengelolaan tata kelola internal.
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diketuai oleh I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H., yang menangani dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
5. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si., yang bertugas melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Sitem Informasi

Sistem informasi merupakan gabungan komponen yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Menurut [1], sistem informasi adalah kombinasi dari berbagai komponen teknologi informasi yang bekerja sama membentuk jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Selain itu, sistem informasi juga terdiri dari sejumlah komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu serta merupakan hubungan antara data dan metode dengan pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat [1].

3.2 Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses pengorganisasian, pengaturan, serta pengendalian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan atau organisasi. Menurut [9], manajemen adalah proses untuk mengoordinasikan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi guna mencapai tujuan yang diharapkan melalui kerja sama serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

3.3 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sistem informasi yang melaksanakan berbagai transaksi yang dibutuhkan organisasi, serta menyediakan dukungan informasi bagi fungsi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. SIM terdiri atas serangkaian prosedur yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang relevan, andal, dan terorganisir untuk mendukung keputusan strategis organisasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah mengatur data yang dikumpulkan dari berbagai tingkatan organisasi, meringkasnya, serta menyajikannya secara efektif guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Umumnya, SIM berbasis komputer dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi, mulai dari lembar kerja sederhana hingga *platform* sistem yang terintegrasi [9].

3.4 Perancangan

Perancangan merupakan proses merencanakan segala sesuatu secara sistematis sebelum diwujudkan. Menurut [2], perancangan adalah wujud visual yang dihasilkan dari bentuk-bentuk kreatif yang telah direncanakan. Langkah awal dalam perancangan desain bermula dari gagasan atau ide-ide yang tidak teratur, kemudian melalui proses penggarapan dan pengelolaan akan menghasilkan bentuk yang teratur, sehingga dapat memenuhi fungsi serta kegunaannya dengan baik. Dengan demikian, perancangan dapat dipahami sebagai penggambaran, perencanaan, atau pembuatan sketsa dari beberapa elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.

3.5 Badan Publik

Badan publik merupakan lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan serta mensosialisasikan informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pengertian Badan publik juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UU KIP, yang menyebutkan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumbangan masyarakat dan luar negeri [8].

3.6 Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik merupakan perselisihan yang terjadi antara badan publik dengan pemohon atau pengguna informasi publik, yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh, mengakses, maupun memanfaatkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa setiap bentuk perbedaan pendapat mengenai pemberian atau penolakan informasi dapat dikategorikan sebagai sengketa informasi publik. Menurut [3], sengketa informasi publik biasanya muncul ketika terjadi perbedaan penafsiran, keterlambatan, atau bahkan penolakan dari pihak Badan Publik terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, sengketa ini timbul sebagai konsekuensi dari upaya masyarakat untuk menegakkan haknya dalam

memperoleh informasi yang terbuka dan transparan dari penyelenggara pemerintahan.

3.7 Komisi Informasi

Komisi Informasi (KI) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI berfungsi menjalankan undang-undang tersebut, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Dengan adanya KI, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik menjadi lebih terjamin [3].

3.8 Website

Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi data digital baik berupa teks, gambar, animasi, suara dan video atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Halaman *website* dibuat menggunakan bahasa standar yaitu *HTML*. Skrip *HTML* ini akan diterjemahkan oleh *web browser* sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh semua orang [4].

3.9 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat bantu analisis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data di dalam suatu sistem. *DFD* menunjukkan bagaimana data mengalir dari satu proses ke proses lainnya, termasuk asal, tujuan, dan tempat penyimpanan data. Menurut [5], *DFD* juga menggambarkan hubungan antara data dan proses yang terlibat di dalam sistem secara keseluruhan. Salah satu kelebihan *DFD* adalah kemampuannya untuk memodelkan sistem dari level tertinggi kemudian diuraikan menjadi level yang lebih rendah (dekomposisi). Namun, kekurangannya adalah *DFD* tidak dapat menampilkan proses berulang (*looping*) atau proses pengambilan keputusan secara rinci [5].



Tabel 3.1 Simbol *Data Flow Diagram (DFD)*

Gane/Sarson	Yourdan/De Marco	Keterangan
		Entitas eksternal, dapat berupa orang/unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi diluar sistem
		Orang, unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasi
		Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan
		Penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses

3.10 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan pemodelan awal basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas di dalam suatu sistem. *ERD* dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika dan berfungsi untuk menunjukkan objek data beserta relasi yang ada di antara objek tersebut [5]. Menurut [6], *ERD* merupakan representasi grafis dari model data yang memperlihatkan bagaimana entitas dalam sistem saling berhubungan. Pengembangan model ini merupakan salah satu tahapan penting dalam perancangan basis data yang didasarkan pada hasil rancangan model konseptual dan relasional. Model *ERD* memiliki dua komponen utama, yaitu entitas (*entity*) dan relasi (*relation*). Entitas adalah objek nyata yang dapat dibedakan dari objek lain dan biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Sementara itu, relasi menunjukkan hubungan antar entitas yang berasal dari himpunan berbeda, yang dapat berupa satu ke satu (*one-to-one*), satu ke banyak (*one-to-many*), banyak ke satu (*many-to-one*), maupun banyak ke banyak (*many-to-many*) [6].

Tabel 3.2 Simbol *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Simbol	Keterangan
	Entitas mendeskripsikan tabel
	Atribut mendeskripsikan field dalam tabel
	Relasi mendeskripsikan hubungan antar tabel
	Garis mendeskripsikan penghubung antar himpunan relasi

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Hasil Analisis

Analisis sistem merupakan penjabaran dari sebuah sistem kedalam beberapa bagian komponen dengan tujuan untuk mengidentifikasi komponen yang berada pada sistem, lalu merancang sebuah sistem baru. Berdasarkan hasil analisis dalam perancangan sistem ini, terdapat 3 hasil utama yaitu:

1. Analisis User

Dalam sistem pengajuan sengketa informasi yang dirancang, terdapat dua aktor yang menjadi fokus utama, yaitu Pemohon dan Admin Komisi Informasi (KI).

Tabel 4.1 Analisis User

No	User	Keterangan
1.	Pemohon	Merupakan pihak masyarakat, baik individu maupun berbadan hukum (organisasi/lembaga), yang merasa haknya atas informasi publik tidak dipenuhi oleh badan publik.
2.	Admin Komisi Informasi (KI)	Admin adalah staf atau petugas yang berwenang di Komisi Informasi Provinsi Bali untuk mengelola sistem dan memastikan alur sengketa berjalan sesuai prosedur.

2. Analisis Data

Data yang diproses dalam sistem dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu data admin, data identitas pemohon, data sengketa informasi, data jadwal dan data putusan. Berikut Hasil Analisis Data beserta penjelasannya:

Tabel 4.2 Analisis Data

No	Data	Keterangan
1.	Data Admin	Data ini digunakan untuk mengelola sistem, seperti melakukan verifikasi dokumen, penjadwalan sidang, serta unggah putusan. Informasi yang dicatat meliputi:

		<p>a. ID Admin, b. Email c. <i>Password</i></p>
2.	Identitas Pemohon	<p>Data ini berfungsi sebagai dasar administrasi dan validasi agar sistem hanya menerima pengajuan dari pihak yang sah. Informasi yang dikumpulkan meliputi:</p> <p>a. ID Pemohon b. Jenis Pemohon c. Nama Pemohon atau Lembaga d. Email e. <i>Password</i> f. Nomor telepon g. Alamat h. Dokumen identitas resmi seperti KTP atau Akta pendirian badan hukum (bagi pemohon berbentuk organisasi atau lembaga hukum) i. Surat kuasa (apabila pemohon menunjuk pihak lain untuk mewakilinya)</p>
3.	Sengketa Informasi	<p>Data ini merupakan inti dari sistem karena berkaitan langsung dengan substansi sengketa. Informasi yang dicatat meliputi:</p> <p>a. ID Sengketa b. Nama badan publik yang menjadi pihak termohon c. Alamat badan publik d. Surat permohonan informasi (dokumen yang pernah diajukan ke badan publik) e. Surat jawaban dari badan publik (jika pernah diberikan) f. Surat permohonan penyelesaian sengketa g. Surat pengajuan keberatan (jika pemohon sudah menempuh jalur keberatan sebelum sengketa)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> h. Surat tanggapan dari atasan PPID i. Bukti Pendukung Lain j. Tanggal pengajuan sengketa k. Nomor registrasi sengketa (dihasilkan otomatis oleh sistem sebagai penanda unik setiap kasus ketika pengajuan diterima) l. Bukti registrasi m. Status sengketa n. Alasan penolakan (jika pengajuan ditolak)
4.	Jadwal Sidang	<p>Data ini digunakan untuk mengatur proses persidangan sengketa informasi, mulai dari sidang awal hingga putusan. Informasi yang tersimpan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ID Jadwal b. Jenis Sidang (awal, mediasi, ajudikasi, putusan) c. Tanggal Sidang d. Waktu Sidang e. Tempat f. Agenda Sidang
5.	Putusan	<p>Data ini menyimpan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa yang telah melalui tahapan sidang. Informasi yang disimpan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ID Putusan b. File Hasil Putusan (format PDF) c. Tanggal <i>Upload</i>

3. Analisis Proses

Proses dalam sistem ini difokuskan pada alur digital administrasi sengketa yang melibatkan pemohon dan admin KI. Berikut rincian tahapan proses Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Bali:

Tabel 4.3 Analisis Proses

No	Data	Keterangan
1.	Login / Registrasi Pemohon	Pemohon yang sudah memiliki akun melakukan <i>login</i> menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> . Jika pemohon baru, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi identitas seperti nama pemohon/lembaga, nomor telepon, alamat, email, <i>password</i> , serta mengunggah dokumen pendukung seperti KTP atau Akta, dan Surat Kuasa (jika diwakili oleh pihak lain).
2.	Kelola Data Pemohon	Setelah berhasil <i>login</i> , pemohon dapat mengelola data pribadinya, seperti memperbarui informasi identitas atau memastikan bahwa seluruh data telah diisi dengan benar dan lengkap.
3.	Pengajuan Sengketa oleh Pemohon	Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi melalui menu Pengajuan Sengketa. Pada tahap ini, pemohon harus melengkapi formulir pengajuan dan mengunggah dokumen persyaratan untuk dapat mengajukan sengketa informasi.
4.	Verifikasi oleh Admin KI	Admin KI melakukan <i>login</i> ke dalam sistem dan memeriksa setiap pengajuan sengketa yang masuk. Proses verifikasi meliputi pengecekan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dengan syarat administrasi. a. Jika data lengkap dan sesuai, status sengketa diubah menjadi "Diterima" dan sistem akan secara otomatis membuat nomor registrasi sengketa. Selanjutnya admin akan mengunggah bukti registrasi sengketa informasi yang dapat diakses oleh pemohon melalui sistem.

		b. Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai, status sengketa diubah menjadi “Ditolak”, dan pemohon menerima notifikasi beserta alasan penolakan agar dapat memperbaiki atau melengkapi dokumen yang kurang dan melakukan pengajuan ulang.
5.	Pemantauan Status oleh Pemohon	Pemohon dapat memantau perkembangan sengketa melalui menu status pada akun pribadinya. Informasi status diperbarui secara <i>real-time</i> setiap kali terjadi perubahan, sehingga pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor KI hanya untuk menanyakan status sengketa.
6.	Penjadwalan Sidang	Setelah proses verifikasi selesai, admin membuat jadwal sidang sesuai tahapan penyelesaian sengketa, seperti sidang awal, mediasi, ajudikasi, atau putusan. Pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email saat jadwal baru ditambahkan dan juga dapat melihat jadwalnya melalui menu “Jadwal” pada akun masing-masing.
7.	<i>Upload</i> Putusan oleh Admin	Setelah proses sidang putusan yang dilakukan bersama Komisi Informasi, admin kemudian mengunggah dokumen putusan resmi ke dalam sistem. Dokumen ini disimpan dalam format PDF agar mudah diunduh dan digunakan pemohon sebagai bukti sah penyelesaian sengketa.
8.	Akses Putusan oleh Pemohon	Pemohon dapat mengakses dan mengunduh dokumen putusan melalui menu “Putusan” pada akun masing-masing. Dokumen putusan ini menjadi bukti resmi penyelesaian sengketa dan dapat digunakan untuk keperluan hukum maupun administratif.


4.2 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data serta proses yang terjadi di dalam sistem informasi manajemen sengketa informasi publik. *DFD* ini membantu untuk memahami bagaimana data berpindah dari satu proses ke proses lainnya.

1. Diagram Konteks,

Pada diagram konteks ini, pemohon mengirimkan beberapa data ke dalam sistem, seperti data *login* akun, data identitas pemohon, dan data pengajuan sengketa. Setelah data tersebut masuk, sistem akan memproses dan memberikan berbagai informasi kembali kepada pemohon, seperti informasi *login* akun, informasi data pemohon, informasi pengajuan sengketa, informasi jadwal sidang, informasi hasil putusan, serta status pengajuan.

Sementara itu, admin KI juga berinteraksi dengan sistem dengan mengirimkan data *login* akun, data verifikasi, data jadwal sidang, dan data hasil putusan. Dari sisi admin, sistem akan menampilkan informasi *login* akun, informasi pemohon, serta informasi pengajuan sengketa untuk membantu proses pengelolaan dan verifikasi setiap sengketa informasi publik yang diajukan. Berikut Gambar 4.1 Diagram Konteks:




Gambar 4.1 Diagram Konteks

2. Data Flow Diagram (DFD) level 0

Pada *DFD Level 0* ini, alur sistem dimulai dari proses *login* (P1), di mana baik pemohon maupun admin dapat masuk menggunakan akun masing-masing. Jika pemohon belum memiliki akun, maka pemohon perlu melakukan registrasi

terlebih dahulu dengan mengisi identitas diri dan mengunggah dokumen pendukung. Setelah berhasil masuk, pemohon dapat mengelola data pribadi (P2), misalnya memperbarui informasi atau memastikan bahwa seluruh data telah diisi dengan benar. Setelah itu, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi (P3) dengan melengkapi formulir pengajuan sengketa informasi. Di sisi lain, admin Komisi Informasi (KI) bertugas untuk memverifikasi data dan mengelola pengajuan sengketa dan menentukan apakah pengajuan diterima atau ditolak(P4). jika diterima, admin dapat mengunggah bukti registrasi dan menjadwalkan sidang sesuai tahapan penyelesaian sengketa (P5). Setelah seluruh proses sidang selesai, admin akan mengunggah dokumen putusan (P6) ke dalam sistem yang secara otomatis akan memperbarui status sengketa pada akun pemohon menjadi "Selesai". Pemohon kemudian dapat melihat atau mengunduh dokumen hasil putusan sebagai bukti resmi penyelesaian sengketa.




Gambar 4.2 Data Flow Diagram (DFD) level 0

4.3 Perancangan Basis Data

Tahap ini merupakan tahapan perancangan basis data yang digunakan dalam sistem. Perancangan dilakukan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dan atribut yang dibutuhkan agar proses penyimpanan serta pengolahan data berjalan optimal. Pada perancangan ini akan digunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)*, Basis Data Konseptual, serta Struktur Tabel dengan penjabaran atribut yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Bali.

4.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)


Pada *ERD* ini, terdapat beberapa entitas utama yaitu pemohon, admin_ki, sengketa, jadwal_sidang, dan hasil_putusan. Entitas pemohon berisi data pengguna yang mengajukan sengketa, sedangkan admin_ki bertugas memverifikasi dan mengelola proses pengajuan hingga tahap putusan. Entitas sengketa menyimpan informasi utama terkait pengajuan sengketa, jadwal sidang digunakan untuk mencatat informasi mengenai jadwal sidang, sedangkan hasil_putusan memuat hasil akhir dari proses sengketa. Berikut Gambar 4.3 *Entity Relationship Diagram (ERD)*:



Gambar 4.3 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

4.3.2 Basis Data Konseptual

Pada tahap ini merupakan tahapan perancangan basis data konseptual yang menggambarkan struktur tabel serta hubungan antar tabel yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Bali. Basis data ini terdiri dari 5 tabel yang saling berelasi, yaitu admin_ki, pemohon, sengketa, jadwal_sidang, dan hasil_putusan. Setiap tabel memiliki *primary key* dan saling terhubung melalui *foreign key* agar data dapat dikelola dengan terstruktur. Berikut Gambar 4.4 Basis Data Konseptual:



Gambar 4.4 Basis Data Konseptual

4.3.3 Struktur Tabel

Struktur tabel merupakan tahap perancangan yang menjelaskan detail dari setiap tabel yang ada di dalam basis data Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Bali. Pada tahap ini dijelaskan nama tabel, atribut yang digunakan, tipe data, serta *primary key* dan *foreign key* yang berfungsi sebagai penghubung antar tabel agar data tersimpan dengan baik dan terintegrasi. Berikut merupakan Struktur Tabel yang terdapat

pada Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali:

1. Nama table : pemohon

Fungsi : menyimpan data identitas pemohon sengketa informasi

Tabel 4.4 Struktur Tabel Pemohon

No	Nama Field	Tipe Data	Key Constraint
1.	id_pemohon	Int	Primary Key
2.	password	Varchar (255)	
3.	Jenis_pemohon	Enum	
4.	nama_pemohon_lembaga	Varchar (100)	
5.	no_telepon	Varchar (15)	
6.	email	Varchar (100)	
7.	alamat	Varchar (150)	
8.	ktp_akta_file	Varchar (255)	
9.	surat_kuasa_file	Varchar (255)	

2. Nama table : admin_ki

Fungsi : menyimpan data admin Komisi Informasi Provinsi Bali

Tabel 4.5 Struktur Tabel admin_ki

No	Nama Field	Tipe Data	Key Constraint
1.	id_admin	Int	Primary Key
2.	email	Varchar (100)	
3.	password	Varchar (255)	

3. Nama table : sengketa

Fungsi : menyimpan data pengajuan sengketa informasi

Tabel 4.6 Struktur Tabel sengketa

No	Nama Field	Tipe Data	Key Constraint
1.	id_sengketa	Int	Primary key
2.	id_pemohon	Int	Foreign key
3.	nama_badan_publik	Varchar (100)	
4.	alamat	Varchar (150)	
5.	surat_permohonan_file	Varchar (255)	
6.	surat_jawaban_file	Varchar (255)	

7.	permohonan_p_sengketa_file	Varchar (255)	
8.	pengajuan_keberatan_file	Varchar (255)	
9.	tanggapan_atasan_file	Varchar (255)	
10.	Pendukung_file	Varchar (255)	
11.	tgl_pengajuan	Date	
12.	no_reg_sengketa	Varchar (50)	
13.	bukti_reg_sengketa	Varchar (255)	
14.	status	Enum	
15.	Alasan_penolakan	Text	

4. Nama table : jadwal_sidang

Fungsi : menyimpan data jadwal sidang.

Tabel 4.7 Struktur Tabel jadwal_sidang

No	Nama Field	Tipe Data	Key Constraint
1.	id_jadwal	Int	Primary key
2.	id_sengketa	Int	Foreign key
3.	jenis_sidang	Enum	
4.	tgl_sidang	Date	
5.	waktu_sidang	Time	
6.	tempat	Varchar (100)	
7.	agenda	Varchar (200)	

5. Nama table : hasil_putusan

Fungsi : menyimpan data hasil putusan.

Tabel 4.8 Struktur Tabel hasil_putusan

No	Nama Field	Tipe Data	Key Constraint
1	id_putusan	Int	Primary key
2	id_sengketa	Int	Foreign key
3	file_hasil_putusan	Varchar (255)	
4	tgl_upload	Date	

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan gambaran rancangan tampilan sistem yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan sistem. Perancangan ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna


dan sistem, sehingga setiap proses input dan output data dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Perancangan antarmuka juga bertujuan untuk menciptakan tampilan yang menarik, mudah dipahami, dan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Selain itu, desain ini juga menyesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna, baik pemohon maupun admin, agar setiap fitur yang disediakan dapat digunakan dengan optimal.

4.4.1 Desain Halaman Antarmuka Pemohon

Pada bagian ini membahas desain antarmuka yang diperuntukkan bagi pemohon. Desain antarmuka tersebut dirancang untuk memudahkan pemohon dalam menggunakan sistem dan mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Berikut merupakan hasil perancangan antarmuka untuk pemohon:

1. Desain Halaman Beranda Pemohon

Desain antarmuka halaman beranda pemohon menampilkan informasi dasar mengenai sistem. Pada bagian tengah ditampilkan pesan sambutan “Selamat Datang di Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Publik Provinsi Bali” yang disertai penjelasan singkat mengenai fungsi sistem, yaitu untuk mengajukan sengketa, memantau status, dan mengunduh putusan secara online. Halaman ini berperan sebagai tampilan awal yang muncul sebelum pengguna melakukan registrasi pemohon atau *login*. Tampilan Desain Halaman Beranda Pemohon dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini.



Gambar 4.5 Desain Halaman Beranda Pemohon


2. Desain Halaman Registrasi Pemohon

Desain halaman ini digunakan oleh pemohon yang ingin mendaftarkan diri ke dalam sistem agar dapat mengajukan sengketa informasi secara online. Melalui halaman ini, pemohon dapat memilih jenis pemohon yaitu perorangan atau badan hukum (lembaga/organisasi) sesuai dengan identitasnya. Selanjutnya, Pemohon diminta mengisi data pribadi seperti nama pemohon atau lembaga, nomor telepon, alamat, email, dan *password* yang akan digunakan untuk proses *login* ke sistem. Selain itu, pemohon juga perlu mengunggah dokumen pendukung seperti KTP bagi perorangan, akta pendirian bagi badan hukum, serta surat kuasa apabila pendaftaran dilakukan melalui perwakilan. Desain Halaman Registrasi Pemohon dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.

Gambar 4.6 Desain Halaman Registrasi Pemohon

3. Desain Halaman Login Pemohon


Desain halaman *login* digunakan oleh pemohon yang sudah terdaftar untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat kolom untuk memasukkan email dan *password* sesuai akun yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, tersedia juga tombol “*Login*” untuk masuk ke sistem serta tombol “*Lupa Password*” bagi pengguna yang mengalami kendala saat mengingat *password*. Tampilan halaman ini dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh pemohon. Desain Halaman *Login* Pemohon dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini.



Gambar 4.7 Desain Halaman *Login* Pemohon

4. Desain Halaman Beranda Pemohon setelah *Login*


Desain halaman beranda pemohon setelah *login* menampilkan tampilan utama sistem yang dapat diakses oleh pengguna setelah berhasil masuk. Pada halaman ini terdapat menu navigasi di sisi kiri yang berisi beberapa pilihan, yaitu *Home*, *Status*, *Jadwal*, *Putusan*, *Contact*, dan *Logout*. Selain itu, terdapat dua tombol utama, yaitu “Ajukan Sengketa Informasi Publik” dan “Pengajuan Saya” yang memudahkan pemohon untuk langsung melakukan pengajuan baru atau melihat daftar pengajuan yang telah dikirim. Desain Halaman Beranda Pemohon Setelah *Login* dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut ini.



Gambar 4.8 Desain Halaman Beranda Pemohon Setelah *Login*

5. Desain Halaman Identitas Pemohon

Halaman identitas pemohon akan muncul ketika pemohon mengklik ikon profil yang terletak di bagian kanan atas tampilan sistem. Pada halaman ini, pemohon dapat melihat informasi lengkap mengenai identitas diri yang telah terdaftar di sistem, seperti nama pemohon atau lembaga, alamat, nomor telepon, email, serta dokumen pendukung berupa KTP/Akta Pendirian Badan Hukum, dan Surat Kuasa bila ada. Selain itu, tersedia tab “Ubah Data” yang berfungsi untuk memperbarui atau memperbaiki informasi pribadi secara langsung apabila terjadi perubahan data sehingga pemohon dapat mengelola identitasnya secara mandiri tanpa perlu melalui proses manual. Desain Halaman Identitas Pemohon dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut ini.



Gambar 4.9 Desain Halaman Identitas Pemohon

6. Desain Halaman Pengajuan Saya

Desain halaman ini berisi *list* seluruh sengketa informasi yang pernah diajukan oleh pemohon. Pada halaman ini, pemohon dapat melihat semua detail pengajuan termasuk, nama badan publik termohon, alamat badan publik, surat permohonan informasi, jawaban ppid, surat permohonan penyelesaian sengketa, surat pengajuan keberatan, tanggapan dari atasan PPID serta dokumen pendukung lain. Desain Halaman Pengajuan Saya dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut ini.



Gambar 4.10 Desain Halaman Pengajuan Saya

6. Desain Halaman Pengajuan Sengketa Informasi Publik

Desain halaman pengajuan sengketa informasi publik berisi *Form Sengketa Informasi* yang berkaitan langsung dengan kasus sengketa. Pemohon perlu mengisi nama badan publik yang menjadi pihak termohon, alamat badan publik, serta mengunggah dokumen pendukung lain yang menjadi persyaratan pengajuan sengketa informasi. Selain itu pemohon harus menyetujui Pernyataan Permohonan untuk dapat mengirim pengajuan. Desain Halaman Pengajuan Sengketa Informasi Publik dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut ini.

Pengajuan Sengketa Informasi

Nama Badan Publik	Permohonan Penyelesaian Sengketa
Alamat	Surat Pengajuan Keberatan
Permohonan Informasi ke PPID	Tanggapan Atasan PPID
Jawaban PPID terhadap Permohonan	Dokumen Pendukung Lain

Pernyataan Permohonan

1. Dengan ini saya menyerahkan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali tidak sedang diproses atau belum pernah diproses oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
2. Saya berhak mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali.
3. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa ini saya tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali berhak untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi ini.
Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.


Ya, Saya Setuju

Kirim Pengajuan

Gambar 4.11 Desain Halaman Pengajuan Sengketa Informasi Publik

7. Desain Halaman Menu Status Pemohon

Desain halaman menu status pemohon dirancang untuk memudahkan pemohon dalam memantau perkembangan setiap pengajuan sengketa yang telah diajukan. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar seluruh pengajuan sengketa dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memuat beberapa informasi penting, antara lain ID, tanggal pengajuan sengketa, nama badan publik yang menjadi termohon, nomor registrasi, dan bukti registrasi sengketa apabila pengajuan telah diterima. Selain itu, terdapat kolom status yang menampilkan tahapan atau hasil terkini dari setiap sengketa yang diajukan, seperti “Ditolak”, “Diterima”, atau “Selesai”. Dengan desain ini, pemohon dapat melihat dan memantau seluruh perkembangan sengketa secara terpusat dan efisien. Desain Halaman Menu Status Pemohon dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut.



Gambar 4.12 Desain Halaman Menu Status Pemohon

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur untuk menampilkan detail alasan penolakan pada pengajuan sengketa informasi yang ditolak. Fitur ini memudahkan pemohon untuk mengetahui secara langsung penyebab pengajuan tidak diterima. Saat pemohon mengklik tombol “Detail” pada kolom status pengajuan yang ditolak, akan muncul *pop-up* berisi keterangan alasan penolakan secara jelas dan rinci, sehingga pemohon dapat memahami letak kekurangan pada pengajuan sebelumnya dan dapat memperbaikinya apabila ingin melakukan pengajuan kembali. Desain Tampilan Pengajuan Sengketa yang Ditolak dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut.



Gambar 4.13 Desain Tampilan Pengajuan Sengketa Ditolak

8. Desain Halaman Menu Jadwal Sidang

Desain Halaman Menu Jadwal Sidang menampilkan daftar jadwal sidang sengketa informasi yang telah dijadwalkan oleh admin. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar jadwal sidang dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti Nomor Registrasi Sengketa, Jenis, Agenda, Tanggal, Waktu, dan Tempat Sidang. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur notifikasi melalui email, yang akan dikirimkan kepada pemohon setiap kali admin menambahkan jadwal baru. Desain Halaman Menu Jadwal Sidang dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut.

NO	No REG	Tgl	Jam	Tempat	Jenis Sidang	Agenda
1	003/IX/KIP-P/2025	07-10-2025	10 : 30 – selesai	Komisi Informasi Provinsi Bali (Jl. Menuh No.6, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar)	Sidang Putusan	Pemeriksaan kelengkapan berkas dan kewenangan sengketa.
2	003/IX/KIP-P/2025	05-10-2025	13.30 : selesai	Komisi Informasi Provinsi Bali (Jl. Menuh No.6, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar)	Mediasi	Upaya mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon melalui mediasi.
3	003/IX/KIP-P/2025	03-10-2025	10:00 : selesai	Komisi Informasi Provinsi Bali (Jl. Menuh No.6, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar)	Sidang Awal	Pemeriksaan kelengkapan berkas dan kewenangan sengketa.

Gambar 4.14 Desain Halaman Menu Jadwal Sidang

9. Desain Halaman Menu Hasil Putusan

Desain halaman ini menampilkan daftar hasil putusan sengketa informasi yang telah selesai diproses. Tujuan dari halaman ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemohon dalam mengakses putusan resmi atas sengketa yang telah diajukan. Informasi yang ditampilkan pada halaman ini meliputi Nomor Registrasi Sengketa, Nama Badan Publik yang menjadi termohon, Tanggal Unggah Putusan, serta File Hasil Putusan. Selain itu, pada kolom keterangan, terdapat tautan “Download Hasil Putusan” yang dapat diklik oleh pemohon untuk membuka atau mengunduh dokumen putusan resmi dalam format PDF. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti sah penyelesaian sengketa yang dapat disimpan atau dicetak oleh pemohon. Halaman Menu Hasil Putusan Dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut.



Gambar 4.15 Desain Halaman Menu Hasil Putusan

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SAINS KALIMANTAN BANTUL

4.4.2 Desain Halaman Antarmuka Admin KI

1. Halaman *Login* Admin KI

Desain halaman *login* digunakan oleh admin KI untuk mengakses sistem dan mengelola data yang ada di dalamnya. Pada halaman ini ditampilkan kolom Email dan *Password* yang harus diisi sesuai akun admin yang telah terdaftar. Setelah memasukkan data dengan benar, admin dapat menekan tombol “*Login*” untuk masuk ke halaman utama sistem. Tampilan halaman ini dibuat sederhana agar mudah digunakan dan memudahkan proses autentikasi. Desain Halaman *Login* Admin KI dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut ini.



Gambar 4.16 Desain Halaman *Login* Admin KI

2. Desain Halaman *Dashboard* Admin KI

Desain Halaman *Dashboard* memuat informasi yang menampilkan data secara ringkas dalam bentuk *card*. Masing-masing *card* menampilkan jumlah total pengajuan yang belum diverifikasi, pengajuan yang ditolak, sedang diproses, serta pengajuan yang sudah selesai diproses. Desain Halaman *Dashboard* Admin KI dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut.



Gambar 4.17 Desain Halaman *Dashboard* Admin KI

3. Desain Halaman Menu Pengajuan Admin KI

Desain halaman menu pengajuan admin KI menampilkan daftar seluruh pengajuan sengketa informasi publik. Setiap baris tabel berisi kolom ID, tanggal pengajuan, nama pemohon/lembaga, nama badan publik yang menjadi termohon, kelengkapan, verifikasi, bukti registrasi dan penjadwalan sidang. Admin dapat melakukan verifikasi pada halaman ini berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang di inputkan oleh pemohon. Jika pengajuan sengketa diterima, sistem akan secara otomatis membuat nomor registrasi sengketa, dan admin kemudian mengunggah dokumen bukti registrasi, serta dapat melakukan penjadwalan sidang. Desain Halaman Menu Pengajuan Admin KI dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut.



Gambar 4.18 Desain Halaman Menu Pengajuan Admin KI

4. Halaman Kelengkapan data


Halaman Kelengkapan Data mucul ketika admin menenekan “Cek Kelengkapan Data” pada kolom “Kelengkapan” di halaman Pengajuan. Halaman ini digunakan oleh admin untuk memeriksa dan memastikan seluruh berkas atau dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada halaman ini, admin dapat melihat detail informasi pengajuan, termasuk identitas pemohon, dokumen pendukung, serta data permohonan sengketa informasi publik. Admin kemudian kembali ke halaman sebelumnya untuk melakukan verifikasi pengajuan berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data tersebut. Halaman Kelengkapan Data dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut.



Gambar 4.19 Desain Halaman Kelengkapan Data

5. Halaman Penolakan Permohonan

Halaman ini ditampilkan ketika admin memutuskan untuk menolak suatu pengajuan. Ketika admin mengklik tombol tolak pada Halaman Menu Pengajuan, sistem akan menampilkan *pop-up* yang memungkinkan admin menuliskan alasan penolakan secara langsung. Alasan tersebut kemudian akan tersimpan dan dapat dilihat oleh pemohon sebagai bentuk transparansi keputusan. Halaman Penolakan Permohonan dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut.



Gambar 4.20 Desain Halaman Penolakan Permohonan


6. Halaman Tambah Jadwal

Halaman Tambah Jadwal muncul ketika admin menekan “Tambah Jadwal” pada kolom “Penjadwalan” di Halaman Pengajuan. Halaman ini berfungsi untuk mengatur jadwal sidang sengketa informasi bagi pengajuan yang telah diterima. Saat admin menekan “Tambah Jadwal” pada Halaman Menu Pengajuan, sistem akan menampilkan *pop-up form* untuk menambahkan jadwal sidang baru. Dalam *form* tersebut, admin dapat mengisi informasi seperti tanggal, waktu, tempat, jenis dan agenda sidang. Ketika admin menambah jadwal baru, sistem akan secara otomatis mengirimkan pemberitahuan ke email pemohon. Selain itu, jadwal terbaru yang telah diatur akan langsung muncul pada Halaman Menu Pengajuan Awal. Desain Halaman Tambah Jadwal dapat dilihat pada Gambar 4.21 berikut.

Gambar 4.21 Desain Halaman Tambah Jadwal

7. Desain Halaman Detail Jadwal Sidang

Halaman ini menampilkan rangkaian jadwal sidang pada masing-masing sengketa yang diproses. admin dapat melihat detail jadwal dari awal hingga sidang putusan akhir, termasuk tanggal, waktu, tempat, jenis dan agenda sidang pada masing-masing sengketa. Selain itu admin juga dapat melakukan beberapa tindakan seperti mengedit, menghapus atau menambah jadwal langsung dari halaman ini. Desain Halaman Detail Jadwal Sidang dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut.



Gambar 4.22 Desain Halaman Detail Jadwal Sidang

8. Desain Halaman Menu Putusan

Desain halaman ini berfungsi untuk mengunggah dokumen hasil putusan sengketa informasi publik. Sistem secara otomatis menampilkan daftar sengketa yang sudah memiliki jadwal dengan jenis sidang “Putusan”. Admin cukup mengunggah file putusan dalam format PDF, dan setelah berhasil diunggah, status sengketa akan otomatis berubah menjadi “Selesai” serta dapat diakses oleh pemohon melalui menu putusan. Desain Halaman Menu Putusan dapat dilihat pada Gambar 4.23 berikut.



Gambar 4.23 Desain Halaman Menu Putusan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perancangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Publik berbasis *Web* pada Komisi Informasi Provinsi Bali ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan sengketa agar lebih teratur dan mudah diakses.
2. Rancangan sistem mencakup alur kerja mulai dari pendaftaran akun pemohon, pengajuan sengketa, verifikasi dokumen oleh admin, penjadwalan sidang, hingga proses unggah dan akses putusan.
3. Melalui rancangan ini, sistem diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi yang mempermudah Komisi Informasi dalam melayani masyarakat serta meningkatkan transparansi proses penyelesaian sengketa informasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Sistem masih berada pada tahap perancangan dan belum diimplementasikan secara penuh, sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut hingga tahap implementasi.
2. Setelah sistem diterapkan, perlu dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur, terutama pengajuan, verifikasi, penjadwalan, dan unggah putusan berfungsi dengan baik.
3. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan agar sistem benar-benar dapat mendukung pelayanan yang optimal di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Halaman ini sengaja dikosongkan



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Maydianto and M. R. Ridho, "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dengan Framework CodeIgniter pada CV Powershop," *Jurnal Comasie*, vol. 4, no. 2, pp. 50–59, 2021.
- [2] S. Alfaris and Y. S. Sari, "Analisa dan Perancangan Aplikasi Penyewaan Gelanggang Olah Raga Berbasis Web (Studi Kasus: GOR Larangan)," *JUSIBI - Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 298–307, 2020.
- [3] E. M. T. Muchsin and N. Nilhakim, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk)," *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, vol. 1, no. 3, pp. 332–342, Jul. 2023.
- [4] A. P. Sari and Suhendi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film Berbasis Aplikasi Web," *Jurnal Informatika Terpadu*, vol. 6, no. 1, pp. 29–37, 2020.
- [5] D. A. E. Sirait and D. T. Sebastian, "Sistem Informasi E-Marketplace Cindramata Sampit Berbasis Web," *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, vol. 10, no. 1, Aug. 2019, ISSN 2088-3595.
- [6] K. A. Suarpurningsih and A. A. I. I. Paramitha, "Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Perusahaan Konstruksi Berbasis Web (Studi Kasus CV. OSA Karya Mandiri)," *SMART TECHNO (Smart Technology, Informatic, and Technopreneurship)*, vol. 3, no. 2, pp. 37–45, Sep. 2021.
- [7] N. S. Yusuf, P. R. Rabbani, N. A. Almaeera, P. S. Augita, and Natasha, "Pengaplikasian Database Microsoft Access sebagai Manajemen Data pada IKM Bakso Gatot Kaca," *Journal of Information Systems Management and Digital Business (JISMDB)*, vol. 2, no. 2, pp. 81–90, Jan. 2025, e-ISSN 3026-1449.
- [8] W. Saputra, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik di Jawa Timur," *Jurnal al-Adabiya*, vol. 14, no. 1, pp. 31–48, 2019.
- [9] B. F. Zendrato and E. Telaumbanua, H. Lase, P. Harefa, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan

Administrasi Desa Dahana Bawodesolo," Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, vol. 4, no. 2, pp. 295–305, 2025.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
STIKOM BALI